



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 23 Desember 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

15

melawan

20

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 07 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

25

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2012 di Jalan Raya Ranau XXXXXXXX Kotaway, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
10 XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai kutipan Duplikat Akta nikah Nomor: 124/05/V/2012 tanggal 05 Maret 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Bumi Agung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu)  
15 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I ,Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- 20 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak, yang bernama ANAK (laki-laki), tanggal lahir 07 Agustus 2012 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  
25 Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada  
30 Penggugat;
  - 4.2.Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat;
  - 4.3.Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam  
pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah  
kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun I ,Desa XXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sementara  
Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Tergugat di  
Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,  
Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama itu juga antara  
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana  
halnya suami istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat termasuk keluarga berpenghasilan rendah, sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 474/44/2006/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Penggugat mohon biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula

Hal. 3 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang  
5 memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat  
10 (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
15 menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

20 Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

25 Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 30 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Akta nikah Nomor: 124/05/V/2012 tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd



XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup serta dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

- 5 1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 55 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 10 – Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di
- 15 kelurahan Bumi Agung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I ,Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 6 (enam)
- 20 tahun 7 (tujuh) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 25 – Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- 30 – Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 5 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saya tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Tergugat bernama Muldiyansyah;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di kelurahan Bumi Agung, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I ,Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saya tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis  
5 Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat  
10 yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXXXXX berwenang  
15 menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan  
20 tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
25 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145  
30 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata  
5 ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati  
10 Penggugat di persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban  
15 mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan  
20 Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil-dalil  
25 posita dan petitum secara lengkap sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang  
didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

30 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 (2) Rbg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November tahun 2019 dan selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 11 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

5 Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat  
10 dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan  
15 gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in  
20 suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli  
25 Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

30 فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor W6-A10/374/Hk.05/III/2021, tanggal 09 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama XXXXXXXX tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama XXXXXXXX tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama XXXXXXXX tahun 2021 sejumlah Rp. 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Iskandar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I., M.H. dan Yudi Hermawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 15 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marisa Farhana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

**Iskandar, S.H.I**

**Yudi Hermawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Marisa Farhana, S.H.I.**

5

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	....,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	292.000,00
10 4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	352.000,00
(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).		

15

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXX

**H. Khairuddin, S.Ag, S.H.,M.H.I.**

Hal. 16 dari 16 Hal.Putusan No.112/Pdt.G/2021/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)